

SYARAT-PENCALONAN-PERSEORANGAN

2024

KPT 548 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.

ABSTRAK

: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubenur dan Calon Wakil Gubenur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 198 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Konawe Utara dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 9 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 198 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 246 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.
-

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2024.